



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telp. : 350 5006
350 7972

Fax. : 34832663

SURAT EDARAN

Nomor : *SE. DIS TAHUN 2018*

TENTANG

KETENTUAN MEMBAWA PENGISI BATERAI PORTABEL (*POWER BANK*) DAN
BATERAI LITHIUM CADANGAN PADA PESAWAT UDARA

1. Berkaitan dengan adanya potensi resiko bahaya meledak/kebakaran pada *Power Bank* atau Baterai Lithium cadangan, maka dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan:
 - a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing diinstruksikan untuk:
 - 1) menanyakan kepada setiap penumpang pada saat proses lapor diri (*check-in*) terkait kepemilikan *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* atau Baterai Lithium cadangan;
 - 2) memastikan bahwa *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* atau Baterai Lithium cadangan yang dibawa penumpang dan personel pesawat udara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* atau *Baterai Lithium* cadangan yang dibawa di pesawat udara tidak terhubung dengan perangkat elektronik lain;
 - b) *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* atau *Baterai Lithium* cadangan harus ditempatkan pada bagasi cabin dan dilarang pada bagasi tercatat.
 - c) *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* atau *Baterai Lithium* cadangan yang mempunyai daya jam (*watt-hour*) tidak lebih dari 100 Wh dapat dibawa oleh penumpang.
 - d) *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* atau *Baterai Lithium* cadangan yang mempunyai daya per jam (*watt-hour*) lebih dari 100 Wh tapi tidak lebih dari 160 Wh harus mendapatkan persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan diperbolehkan untuk dibawa maksimal 2 (dua) unit per penumpang.
 - e) *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* atau *Baterai Lithium* cadangan yang mempunyai daya jam lebih dari 160 Wh atau besarnya daya jam (*watt-hour*) tidak dapat diidentifikasi dilarang dibawa ke pesawat udara.
 - f) *Baterai Portable (Power Bank)* atau *Baterai Lithium* cadangan yang tidak mencantumkan keterangan jumlah Wh maka perhitungan jumlah Wh dapat diperoleh dengan cara :

- i. Apabila jumlah tegangan/voltase (V) dan jumlah arus/kapasitas (Ah) diketahui maka perhitungan daya per jam (Wh) dapat dikalkulasikan dengan rumus :

$$E_{(Wh)} = V_{(V)} \times I_{(Ah)}$$

E = daya jam, satuannya adalah watt-hour (Wh),

V = tegangan, satuannya adalah volt (V),

I = arus, satuannya adalah ampere (Ah).

- ii. Apabila hanya diketahui miliampere (mAh) maka untuk mendapatkan ampere-hour (Ah) harus dibagi 1000, dengan contoh :

Jumlah voltase : 5 V

Jumlah kapasitas : 6000 mAh

Sehingga jumlah daya per jam =

$$6000 \text{ mAh} : 1000 = 6 \text{ Ah}$$


$$5 \text{ V} \times 6 \text{ Ah} = 30 \text{ Wh}$$

- 3) bertanggungjawab untuk menyimpan *Power Bank* yang diserahkan oleh pemilik pada *check-in counter* karena tidak memenuhi ketentuan.
 - 4) melarang penumpang dan personel pesawat udara melakukan pengisian daya ulang dengan menggunakan *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* pada saat penerbangan.
- b. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Penyelenggara Bandar Udara Khusus diinstruksikan untuk:
- 1) menginformasikan kepada setiap penumpang dan personel pesawat udara terkait ketentuan membawa *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* dan *Baterai Lithium* cadangan pada pesawat udara sebagaimana tercantum dalam huruf a.
 - 2) meminta kepada penumpang untuk menunjukkan dan mengeluarkan *Power Bank* dari bagasi cabin dan bagasi tercatat yang dibawa pada saat proses pemeriksaan di *Security Check Point (SCP)* untuk dilakukan pemeriksaan besaran daya sesuai dengan ketentuan huruf a.2) dan memastikan penumpang dan personel pesawat udara tidak membawa *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* dan *Baterai Lithium* cadangan dalam bagasi tercatat.
 - 3) memastikan daya Jam *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* dan *Baterai Lithium* cadangan yang ditemukan saat pemeriksaan keamanan di *Security Check Point (SCP)* sesuai dengan ketentuan huruf a. 2).
 - 4) bertanggungjawab untuk menyimpan *Power Bank* yang diserahkan oleh pemilik pada *Security Check Point (SCP)* karena tidak memenuhi ketentuan.
 - 5) untuk segera menindaklanjuti larangan ini dengan membuat Standard Operating Procedure (SOP).
- c. Kantor Otoritas Bandar Udara diinstruksikan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Demikian, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580804 199711 1 001

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
4. Para Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara; dan
6. Para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara Khusus.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.